



**BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/317 /KPTS/III.06/2025**

TENTANG

**NARASUMBER KEGIATAN PENYEDIA LAYANAN
PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan perlindungan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, dipandang perlu menyelenggarakan kegiatan Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, berdaya guna dan berhasil guna perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Narasumber Kegiatan Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas :
- a. menyiapkan dan menyampaikan materi yang telah ditentukan oleh panitia penyelenggara kegiatan.
 - b. menjawab pertanyaan audiensi serta memberikan saran terkait materi yang disampaikan.
- KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil Pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 8 September 2025

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd


SARJAK
NIP.19761020 200501 1 008

PAROSIL MABSUS

Tembusan :

1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
3. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
5. Inspektorat Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
7. Masing masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/317 /KPTS/ III.06/2025
TANGGAL : 8 September 2025

NARASUMBER KEGIATAN PENYEDIA LAYANAN
PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK
TAHUN ANGGARAN 2025

1. Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
2. Unsur IBI Kabupaten Lampung Barat
3. Unsur MUI Kabupaten Lampung Barat
4. Unsur Lembaga Bantuan Hukum Lampung Barat

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS